

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pelaksanaan peraturan daerah kota malang Pasal 17 Ayat (1) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan tempat parkir dikota Malang masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :
  - a. kurangnya jumlah petugas pengawas dari Dinas Perhubungan Kota Malang
  - b. jumlah titik parkir tidak sebanding dengan jumlah pengawas
  - c. fasilitas pendukung yang tidak memadai dalam hal kegiatan pengawasan
  - d. masih banyak titik parkir yang belum dijangkau oleh petugas pengawas parkir
  - e. masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna tempat parkir.
2. faktor penghambat yang menyebabkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Pasal 17 Ayat (1) Nomer 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Faktor penghambat adalah sebagai berikut :
  - a. masih banyak masyarakat yang memberi uang kepada juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir
  - b. banyaknya juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir sebagai alasan tambahan pengasilan dan memenuhi target.

3. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam proses pelaksanaan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir diantaranya adalah :

a. Menambah jumlah petugas pengawas parkir

Penambahan jumlah petugas pengawas parkir sangatlah diperlukan agar seimbang dengan banyaknya jumlah titik parkir di kota Malang, dan mempermudah petugas pengawas untuk menjangkau seluruh titik parkir di kota Malang saat melakukan pengawasan, sehingga proses atau kegiatan pengawasan bisa berjalan maksimal.

b. Melakukan pembinaan terhadap juru parkir

Demi meningkatkan kualitas dan tanggung jawab kerja juru parkir maka sangat perlu dilakukan pembinaan , agar mereka lebih sadar akan tanggung jawab mereka di lapangan.

c. Sosialisasi kepada masyarakat

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, elektronik ataupun media cetak seperti koran untuk ikut berperan aktif dalam melakukan proses pengawasan parkir.

d. Penambahan Fasilitas Pengawasan

Mengganti fasilitas yang tidak memungkinkan untuk membantu proses pengawasan dengan yang baru, seperti mobil dinas sebagai fasilitas untuk melakukan proses pengawasan serta pos pengawas untuk petugas pengawas.

e. Pemberian Sanksi

Memberi sanksi yang tegas kepada juru parkir yang melakukan pelanggaran.

Adapun sanksi yang akan diberikan yaitu:<sup>1</sup>

- 1) Peringatan secara Lisan
- 2) Teguran Surat Peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali,
- 3) Tindak Pidana Ringan (Tipiring);
- 4) Pencabutan Surat Penunjukan dan KTA (Kartu Tanda Anggota)
- 5) Penghentian kegiatan Perparkiran;
- 6) Apabila pengelola Bebas parkir tidak memiliki ijin maka akan dilakukan penghentian kegiatan parkir dan akan diambil alih oleh Dinas Perhubungan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang seharusnya dilakukan dalam hal pengelolaan tempat parkir dikota Malang terkait pengawasan dan pengelolaan parkir dikota malang. Adapun saran yang ditujukan kepada Dinas perhubungan Kota Malang sebagai pelaksana penyelenggaraan parkir perlu untuk melakukan pbenaran dalam hal pengawasa parkir dikota malang, khususnya dalam hal pelayanan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat kota malang. Diharapkan Dinas Perhubungan melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan penambahan petugas pengawas agar pengawas parkir dalam menjalankan tugasnya dapat menjangkau dengan mudah seluruh titik parkir dikota malang.

---

<sup>1</sup> <http://dishub.malangkota.go.id/layanan-publik/prosedur-penyelenggaraan-perparkiran-dinas-perhubungan-kota-malang/>

- b. Memperbarui atau menambahkan fasilitas dalam hal pengawasan agar kegiatan pengawasan parkir dapat berjalan dengan maksimal.
- c. Menindak tegas kepada juru parkir yang melanggar.
- d. Melakukan evaluasi dalam perekrutan juru parkir.
- e. Memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap perugas juru parkir resmi dan sering diakan pembinaan.
- f. Dinas Perhubungan diharapkan dapat mengandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk membantu kegiatan pengawasan parkir dilapangan.
- g. Sering melukan sosialisasi ke masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat dapat memahami dapat melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan juru parkir.